



PUTUSAN

Nomor 1302/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal RT 12/06 Dk.Kemplong Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGGUGAT;-----

L A W A N

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bengkel las, tempat tinggal RT 15/06 Dk. Ketepeng Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1302/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:---

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2006 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 841/127/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sihat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 2 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Alya Naelis Sa'adah (2 tahun) ikut Penggugat;-----

1



3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika pertama Penggugat dan Tergugat mengadakan hubungan badan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak perawan, Tergugat menanyakan sejauh mana hubungan Penggugat dengan pacarnya, padahal semua itu sudah menjadi masa lalu Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat mencoba selalu bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga, dan sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat juga terjadi pertengkaran disebabkan pemberian nafkah Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memberi nafkah setiap satu atau dua bulan Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diminta kembali untuk kebutuhan Tergugat;--
5. Bahwa di samping itu juga pertengkaran terjadi karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Tergugat, lalu orang tua Tergugat sering ikut memarahi dan menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga-tetangga, contohnya orang tua Tergugat pernah mengatakan mau uangnya namun tidak mau melayani;-----
6. Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berkepanjangan hampir setiap hari, terakhir pada awal bulan Juni 2009 disebabkan bermula Tergugat marah dengan adik Penggugat (yang masih SD), Tergugat memukul adik Penggugat yang masih kecil, maka Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, dan Tergugat juga marah dan memukul Penggugat dua kali menggunakan sandal dan cetakan agar-agar mengenai tangan Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami kesakitan karena bengkak dan memar membiru;-
7. Bahwa sehari setelah kejadian tersebut di atas Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 6 bulan pisah rumah;-----
8. Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang tiga kali datang ke tempat Penggugat mengajak rukun namun Penggugat menolak tidak mau rukun dengan Tergugat karena sudah sakit hati;-----
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;-----



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 21 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan, Majelis sudah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj.Z. HANI'AH, Hakim Pengadilan Agama Kajen, dan ternyata mediasi gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat pada sidang ketiga tanggal 4 Pebruari 2010, yang dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang keempat dan kelima tanggal 18 Pebruari 2010 dan 4 Maret 2010 Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil sepatutnya dan sudah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Bukti surat berupa:-----
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 332616621068 001 tanggal 16 Nopember 2008, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P1;-----
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirade-sa Kabupaten Pekalongan Nomor 841/127/X/2006 tanggal 20 Nopember 2006, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

2. Saksi-
 saksi:-----

3



a Xxxxx (paman Penggugat), di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2006;---
- bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 ½ tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa sejak setelah pernikahan kira-kira 4 bulan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, kalau ada masalah kecil Tergugat suka mengadu kepada orang tua Tergugat, Tergugat pernah minta tolong kepada saksi agar menasehati Penggugat supaya tidak mempermasalahkan masalah kecil, Penggugat juga demikian memberi tahu kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat dan adik Penggugat yang bernama Nanda;-----
- bahwa saksi bertanya masalah itu kepada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa penyebabnya Nanda ngeledek (ngguyoni) anak Penggugat sampai menangis, lalu Tergugat memukul Nanda dan juga memukul Penggugat;-----
- bahwa setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang sudah 7 bulan lebih mereka berpisah rumah;-----
- bahwa saksi sudah berulang kali menasehati kedua belah pihak namun di kemudian hari mereka bertengkar lagi;-----

b Xxxxx (paman Penggugat), di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2006, sudah 3 tahun lebih, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 2 ½ tahun dan sudah dikaruniai seorang anak, setelah itu mereka berpisah;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal itu karena Tergugat sering datang ke saksi mengatakan sering bertengkar dengan Penggugat, kata Tergugat karena masalah kecil saja jadi ribut, Tergugat juga mengaku sering tidak memberi nafkah Penggugat karena tidak ada pekerjaan, Tergugat buka bengkel las kalau tidak ada order tidak ada pekerjaan, Tergugat sering tidak kerja;-----
- bahwa demikian juga Penggugat sering mengadu kepada saksi setiap ada pertengkaran masalah nafkah dan cemburu, Penggugat sempat mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat telah meragukan keperawanan Penggugat;-----



- bahwa pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat bertengkar bermula karena Tergugat memukul adik Penggugat Nanda;-----

- bahwa saksi telah memberikan nasehat terutama kepada Tergugat agar bisa menjadi pengganti bapak di rumah Penggugat, tapi kenyataannya mereka bertengkar terus dan sejak bulan Juni 2009 kedua belah pihak berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sudah sekitar 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mohon diceraikan dari Tergugat, oleh karena itu mohon perkara ini diputuskan;-----

Menimbang, bahwa selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan mediasi akan tetapi mediasi gagal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2006 (3 tahun 1 bulan 8 hari), mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 2 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat meragukan keperawanan Penggugat, Tergugat mempertanyakan sejauh mana hubungan Penggugat dengan pacar Penggugat, padahal semua itu sudah menjadi masa lalu Penggugat, Penggugat berusaha bersabar, dan sejak tahun 2008 Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah Penggugat, dan terakhir Tergugat memukul adik Penggugat yang masih di bawah umur, Penggugat mencoba menanyakan permasalahannya, malah Tergugat menampar Penggugat dengan sandal dan cetakan agar-agar, Penggugat sudah tidak bisa menerima perlakuan Tergugat tersebut, dan sejak setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti dan fakta di persidangan;-----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas alasan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu, Tergugat tidak datang pada sidang keempat dan kelima meski sudah dipanggil sepatutnya berdasarkan berita acara persidangan tanggal 4 Pebruari 2010 dan relas panggilan tanggal 19 Pebruari 2010, Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas merupakan persangkaan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai denan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa saksi Danuman menerangkan bahwa sejak setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kira-kira 4 bulan mereka sering berselisih dan bertengkar, kalau ada masalah kecil Tergugat suka mengadu kepada orang tua Tergugat, Tergugat pernah minta tolong kepada saksi agar menasehati Penggugat supaya tidak mempermasalahkan masalah kecil, Penggugat juga demikian memberi tahu kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat dan adik Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang sudah 7 bulan lebih mereka berpisah rumah, saksi sudah berulang kali menasehati mereka namun di kemudian hari mereka bertengkar lagi;-----

Bahwa saksi Kasdiono menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal itu karena Tergugat sering datang ke saksi mengatakan sering bertengkar dengan Penggugat, kata Tergugat karena masalah kecil saja jadi ribut, Tergugat juga mengaku sering tidak memberi nafkah Penggugat karena tidak ada pekerjaan, Tergugat buka bengkel las kalau tidak ada order tidak ada pekerjaan, Tergugat sering tidak kerja, demikian juga Penggugat sering mengadu kepada saksi setiap ada pertengkaran, masalahnya sekitar nafkah dan cemburu, Penggugat sempat mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat telah meragukan keperawanan Penggugat dan pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat bertengkar bermula karena Tergugat memukul adik Penggugat Nanda, saksi telah memberikan nasehat terutama kepada



Tergugat agar bisa menjadi pengganti bapak di rumah Penggugat, tapi kenyataannya mereka bertengkar terus dan sejak bulan Juni 2009 kedua belah pihak berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sudah sekitar 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan fakta dalam persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 2 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak awal mereka menikah, disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga perasaan Penggugat, Tergugat tidak bisa menerima Penggugat apa adanya, Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah Penggugat, dan Penggugat melakukan kekejaman terhadap anak-anak (adik Penggugat) dan terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan saling mencintai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga tidak lebih baik apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami isteri, justru akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jatuh talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ibarat kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang terjemahnya bahwa apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);---
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.MOH.FAIZIN,SH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

SARDI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Proses	: Rp 50.000,-

Jumlah	: Rp 391.000,-